



Usia Nikah dalam Perkawinan

Maotsiqon Azzam Ghiyatsulhaq^{1*}, Putri Andini², Hafiz Gilman Abdul Aziz³, Humaeroh⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: 2311100010.maotsiqon@uinbanten.ac.id¹, 231110014.putri@uinbanten.ac.id²,

231110028.hafiz@uinbanten.ac.id², humaeroh@uinbanten.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 2311100010.maotsiqon@uinbanten.ac.id

Abstract. *Many marriages occur when a person is not old enough. Therefore, under Islamic law and Indonesian law the restriction of marriage age is a ijtihad stipulation. In this study we will discuss the boundaries of marriage age in a perspective on Islamic law and law in Indonesia. This type of study is literature research. From this study, the restriction on the marriage age of men and women is equivalent to 19 years old. To define marriage age, methodologists are based on mashlahah methods, thus not contradicting Nash and there is no specific Nash to be referenced for qiyas. The concept of mashlahah muris used to address the question of inclarity of marriage age. Maslahah murexpains that taking on a certain locality may be held asa metaphor for bataa marriage, although there is no detailed explanation in the Nash qur 'an. The so called conformity that is intended is an age limit for marriage established in Islamic law.*

Keywords: *Ijtihad; Indonesian Marriage Law; Islamic Law; Marriage Age; Maslahah Mursalah.*

Abstrak. Banyak pernikahan dilakukan pada saat usia seseorang belum cukup dewasa, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial, psikologis, dan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, pembatasan usia nikah merupakan ketentuan yang bersifat ijtihad, yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini membahas batasan usia menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature review*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia saat ini ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (masalah mursalah) yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesiapan individu dalam membangun rumah tangga. Secara metodologis, penentuan usia nikah ini tidak bertentangan dengan nash dan tidak terdapat nash khusus yang dapat dijadikan dasar qiyas secara langsung. Konsep masalah mursalah digunakan untuk menjawab ketidakjelasan batas usia perkawinan dalam teks syariat secara eksplisit. Dengan demikian, kemaslahatan yang dipertimbangkan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pada akhirnya, batas usia 19 tahun dipandang sebagai bentuk regulasi yang sejalan dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan dalam hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam; Hukum Perkawinan di Indonesia; Ijtihad dalam Penetapan Hukum; Maslahah Mursalah; Usia Perkawinan.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam ajaran Islam maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah serta sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Syarifuddin, 2011). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, mulai dari syarat, rukun, hak dan kewajiban suami istri, hingga tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam konteks kehidupan sosial, perkawinan juga memiliki dimensi moral, sosial, psikologis, dan hukum karena menyangkut keberlangsungan keturunan serta pembentukan tatanan masyarakat yang harmonis (Abidin & Aminuddin, 1999).

Meskipun demikian, Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai usia perkawinan termasuk dalam wilayah ijtihad sehingga melahirkan berbagai pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa seseorang dianggap layak menikah ketika telah mencapai usia baligh yang ditandai dengan kematangan biologis, sedangkan sebagian lainnya menekankan pentingnya kematangan akal, mental, dan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat utama perkawinan (Asrori, 2015). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan batas usia perkawinan dalam Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam tidak memberikan angka pasti mengenai usia minimal menikah, bukan berarti Islam membenarkan praktik perkawinan anak tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan kesiapan individu yang bersangkutan (Malisi, 2018).

Dasar normatif mengenai kesiapan menikah dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Surah An-Nisa ayat 6 dan Surah An-Nur ayat 32. Kedua ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa seseorang yang akan menikah harus memiliki kemampuan dan kedewasaan tertentu, baik secara fisik maupun mental. Konsep baligh dalam hukum Islam tidak hanya dipahami dari aspek biologis, tetapi juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola tanggung jawab kehidupan rumah tangga (Rohman, 2016). Selain itu, hadis mengenai perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah sering dijadikan rujukan dalam pembahasan usia perkawinan. Akan tetapi, pemahaman terhadap hadis tersebut perlu dikaji secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat pada masa itu. Pada masa klasik, perkawinan lebih dipandang sebagai sarana membangun hubungan sosial dan kekerabatan, sedangkan pada era modern perkawinan lebih menekankan pada kesiapan psikologis, tanggung jawab keluarga, dan perlindungan hak-hak pasangan serta anak (Wafa, 2017).

Dalam perkembangan masyarakat modern, persoalan batas usia perkawinan menjadi isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan hak asasi manusia. Praktik perkawinan usia dini dinilai memiliki dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya kualitas pendidikan, hingga meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak (Alexander, 2020). Secara psikologis, individu yang menikah pada usia terlalu muda umumnya belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan pengambilan keputusan yang stabil. Akibatnya, pasangan usia muda rentan mengalami konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian (Lukman, 2019). Oleh sebab itu, penentuan batas usia minimal

perkawinan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga dan masa depan generasi muda.

Dalam hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai batas usia perkawinan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya menentukan batas minimal usia menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama, yaitu 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak serta sebagai upaya mencegah praktik perkawinan usia dini yang dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia (Hariati, 2024). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan tuntutan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai batas usia perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 15 KHI dijelaskan bahwa kematangan calon suami dan istri menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perkawinan. Menurut Hilmy (2019), ketentuan mengenai disparitas usia minimal perkawinan dalam KHI dapat dipahami melalui perspektif mashlahah karena bertujuan menciptakan kemanfaatan bagi pasangan suami istri, anak, dan masyarakat secara umum. Pendekatan mashlahah dalam hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan sebagai tujuan utama syariat. Dengan demikian, penetapan batas usia perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk ijtihad hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat (Muttaqien & Tono, 1999).

Dalam kajian fiqh munakahat, para ulama juga menekankan bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan kesiapan biologis, tetapi juga kesiapan ekonomi, sosial, dan spiritual. Seseorang yang akan menikah diharapkan mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal (Supriadi, 2011). Oleh karena itu, kedewasaan dalam perkawinan tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan usia, melainkan juga tingkat kematangan emosional dan kemampuan bertanggung jawab.

Ahmad Rofiq (2015) menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia pada dasarnya berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan masyarakat modern melalui pendekatan hukum positif yang tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Penelitian yang dilakukan oleh Shodikin (2015) menunjukkan bahwa konsep batas usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional memiliki tujuan yang sama, yaitu

menciptakan keluarga yang harmonis dan melindungi kepentingan pasangan suami istri. Perbedaannya terletak pada metode penentuan usia kedewasaan, di mana hukum Islam lebih fleksibel dan berbasis pada konsep baligh serta kematangan individu, sedangkan hukum nasional menggunakan standar usia tertentu untuk menjamin kepastian hukum. Sementara itu, penelitian Hariati (2024) menegaskan bahwa kebijakan peningkatan usia minimal perkawinan merupakan langkah progresif dalam melindungi perempuan dan anak dari dampak negatif perkawinan dini.

Dengan demikian, persoalan batas usia perkawinan merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek agama, psikologi, kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia. Perbedaan pandangan dalam hukum Islam serta perkembangan regulasi dalam hukum nasional menunjukkan bahwa ketentuan mengenai usia perkawinan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kajian mengenai batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai syariat, perlindungan hak anak, serta tuntutan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dari sumber-sumber yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mengidentifikasi berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk memilih dan memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian yang sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil analisis literatur tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang valid. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta memberikan dasar teoritis yang kuat dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam surat An-Nisa ayat 9 merupakan ayat yang bersifat umum yang tidak secara langsung menunjukkan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih muda akan menghasilkan keturunan yang kesejahteraannya tidak dapat ditentukan. Isyarat dari Allah yang ada dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ahmad Rofiq menegaskan bahwa masalah kematangan jiwa dan fisik seseorang dalam Islam, sepertinya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hokum (takfil) untuk seseorang, yang dalam term teknis dianggap mampu menanggung beban hokum atau mampu untuk melakukan perbuatan hokum yang disebut mukallaf. Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).”

Berdasarkan hadist tersebut, kematangan seseorang dapat dilihat pada tandatanda kematangan seksualitasnya, yaitu keluar air mani bagi laki-laki dan untuk perempuan mengalami menstruasi (haid). Dilihat dari segi usia, kematangan seksualitas setiap orang berbeda-beda saat mengalaminya.

“Rasulullah Saw. menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun” Berdasarkan hadis di atas, dalam sebuah kitab Kasyifah al-Saja menjelaskan, bahwa ciri-ciri seseorang yang sudah *baligh* (dewasa) ada tiga, yaitu sepenuhnya usia lima belas tahun.

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim hadis tentang usia Aisyah saat dinikahi oleh Nabi Muhammad hanyalah sebuah kabar belaka. Dalam hadis tersebut tidak ditemukan pernyataan mengenai batas usia terendah untuk dikatakan boleh melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam penentuan batas minimum usia untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Pernikahan merupakan hubungan antara manusia yang oleh agama diatur dalam

prinsip-prinsip umum, sehingga dengan tidak ditetapkannya batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dalam agama dapat dianggap suatu rahmat.

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin bahwa para ulama memiliki pendapat tersendiri dalam mengartikan pernikahan, yakni: Ulama Hanafi mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk mempunyai mut'ah dengan sengaja. Ulama Syafi'i mengartikan pernikahan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafal *Nikah* atau *Zauz* dari kedua kata itu tersebut mengandung makna memiliki wat'i. Ulama Maliki mengatakan pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai suatu kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hambali mengatakan pernikahan merupakan suatu akad yang atau lafal menggunakan untuk mendapatkan suatu kepuasan".

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Holiliur Rohman yang dimuat dalam *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* mengatakan bahwa para ulama tidak memberikan batasan secara jelas mengenai batas usia menurut hukum Islam saat membahas tentang persyaratan calon mempelai yang akan menikah. Pendapat empat mazhab adalah sebagai berikut: Menurut mazhab Hanafi, syarat kedua calon mempelai adalah baligh, berakal dan merdeka (bukan budak). Menurut mazhab Syafi'i, syarat calon suami ialah bukan mahram calon istri. Sedangkan syarat bagi calon istri ialah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak terdapat halangan pernikahan dan lainnya. Menurut mazhab Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus terdapat kerelaan dan tidak diperbolehkan dalam kondisi terpaksa. Menurut mazhab Maliki, syaratnya adalah tidak terdapat larangan yang menghalangi suatu pernikahan, pihak perempuan tidaklah istri dari orang lain, istri tidak dalam masa iddah dan calon suami untuk istri tidaklah satu mahram. Syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut: berakal, baligh dan merdeka, mukallaf (orang yang mendapat beban untuk menunaikan hukum syar'i), istita'ah (mampu menunaikan hukum syar'i).

Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam suatu perkawinan berhubungan dengan kecakapan bertindak. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang terdapat tanggung jawab dan dibebani oleh kewajiban-kewajiban khusus, maka seseorang yang akan berumah tangga diminta untuk berkemampuan secara utuh. Para ulama mengartikan kemampuan itu adalah kepantasan seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dan menerima hak-hak yang diberikan oleh syariat. Syarat utama untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi, yaitu: telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal yang cukup, baik itu fisik ataupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan rumah tangga.

Menurut para fuqaha, kedewasaan seseorang dapat ditetapkan berdasarkan ciri-ciri perubahan fisik yang menunjukkan seseorang itu sudah mampu untuk menikah. Pada dasarnya usia dewasa dapat ditentukan dengan umur dan dengan tanda-tanda. Pada laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar atau tidak, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih Syafi'i. Selain itu, perempuan dikatakan baligh jika mengandung (hamil), akan tetapi jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, maka baligh ditentukan dengan berdasar pada usia. Selain itu, tanda-tanda kedewasaan seseorang juga dapat ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Kedewasaan untuk laki-laki biasanya ketika akan berumur 15 tahun dan untuk perempuan sekitar 9 tahun. Namun, jika usia tersebut sudah terlewati dan belum muncul tanda-tanda yang menunjukkan kedewasaan seseorang, maka untuk pria dan wanita ditunggu sampai berumur 15 tahun.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri supaya sah dalam melakukan suatu pernikahan, yaitu: Laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan harus beragama Islam. Keduanya memiliki identitas yang jelas dan dapat dibedakan dengan orang lain, baik itu nama, jenis kelamin, tempat tinggal, dan hal yang lainnya yang menyangkut dirinya. Kedua calon mempelai sudah setuju untuk menikah dan setuju dengan orang yang akan menikahnya. Kedua pihak tidak terdapat hal-hal yang dapat melarang pernikahan itu dilangsungkan. Kedua calon mempelai sudah mencapai usia yang layak dan pantas untuk melakukan suatu pernikahan”.

Berdasarkan pendapat di atas terdapat berbagai faktor yang menentukan usia kedewasaan seseorang untuk berkeluarga. Pada kondisi Indonesia sekarang, usia yang cocok bagi seseorang untuk menikah adalah bagi laki-laki sekurang-kurangnya berusia 25 tahun dan untuk perempuan 20 tahun itu dikarenakan sebelum mencapai usia tersebut calon mempelai harus menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sehingga pada saat usia tersebut seseorang sudah memiliki jasmani yang matang, akal yang sempurna, dan dapat diterima dalam masyarakat.

Usia Menikah dalam Hukum di Indonesia

Pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan untuk umat Islam, menjadikan mereka selalu memaksakan agar badan yang memiliki kewenangan segera menyelesaikan sebuah undang-undang perkawinan, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa syariat Islam itu penting di dalam kehidupan. Sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun“. Pada tanggal 16 September 2019 diadakan rapat untuk merevisi UU perkawinan. Dalam rapat tersebut disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan ketentuan batas usia untuk menikah yang didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Menurut Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan materi-materi hukum Islam yang pasal demi pasalnya ditulis dan berjumlah 229 pasal yang terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yakni hukum perwakafan terdapat 14 pasal, hukum perkawinan ada 170 pasal, hukum kewarisan ada 44 pasal termasuk wasiat dan hibah, kemudian ada satu pasal lagi sebagai ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam ini disusun dengan melalui jalan yang sangat panjang itu karena terdapat pengaruh dari perubahan sosial politik yang terjadi dalam negeri ini”.

Pernikahan adalah akad yang suci serta menghalalkan pergaulan antara suami dan istri atas nama Allah. Karena pentingnya suatu pernikahan, Rasulullah Saw. mengingatkan kepada umatnya dan bersabda “Wahai manusia, berlaku baiklah terhadap istri kalian mereka itu merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan untuk kalian dengan nama Allah”. Selain itu, dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda: “Nikah itu sunnah kami, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku”. Oleh sebab itu, akad nikah ialah suatu akad yang suci yang akan menghalalkan suatu kehormatan atas nama Allah, yang bertujuan sebagai ibadah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Faktanya, bagi seorang wanita yang memiliki usia yang masih rendah untuk menikah, akan mengakibatkan laju kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Oleh karena itu, harus ada Undang-undang yang menentukan batas usia untuk menikah bagi pria maupun wanita. Masalah untuk menentukan usia dalam undang-undang perkawinan ataupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihad. Hal tersebut digunakan sebagai usaha dalam pembaharuan pemikiran fikih yang telah dirumuskan para ulama terdahulu.

Dalam BAB II KHES- Kecakapan Hukum pada Pasal 2, bahwa Kedewasaan (baligh) dibuktikan dengan keluarnya sperma ketika bermimpi, kemampuan untuk bisa menghamili, dan atau menstruasi. Pasal 3 mengatakan “Umur dewasa (baligh) bagi laki laki adalah 19 tahun penuh, dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Selanjutnya, pasal 4 berbunyi “Seseorang yang telah mencapai batas akhir usia baligh, tetapi tidak memperlihatkan tanda-tanda baligh, dianggap telah mencapai baligh secara hukum. Pada pasal 5 berbunyi “Tindakan seseorang yang belum mencapai usia baligh yang memperlihatkan tingkah laku seperti orang yang telah baligh, tidak diakui secara hukum. Kemudian pada pasal 6 mengatakan “(1) Pengakuan kedewasaan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pengadilan dapat mengukuhkan dan atau menolak permohonan pengukuhan pengakuan kedewasaan berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Undang-Undang Perkawinan terlihat tidak konsisten dalam menentukan batas usia menikah. Seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya bias dilangsungkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan kedua pasal tersebut, yaitu umur calon mempelai yang kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan, dan jika umur calon mempelai kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun, membutuhkan izin pengadilan untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam Kompilasi hukum Islam. Selain itu, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Jika kedua calon mempelai sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun, maka para calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan tanpa meminta izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk calon mempelai wanita ini akan menjadi suatu masalah dikarenakan orang tua ialah wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya.”

Dedi Supriyadi menegaskan secara terperinci pada Pasal 6 yang memaparkan mengenai batas usia 21 untuk menikah perlu mendapatkan izin dari orang tua atau wali, sebagai berikut: Pasal 6 Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat (1) mengatakan “anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pada ayat (2) mengatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas dan sebagian pasal pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada hal yang perlu diberikan perhatian dengan cermat, terutama dalam menentukan batasan anak dan batasan nikah, karena kedua hal tersebut menjadi ukuran yang masih dapat menimbulkan suatu perdebatan yang panjang. Penetapan batasan usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan masih bersifat kaku. Artinya, untuk siapapun yang ingin melakukannya tidak diberikan peluang. Walaupun sudah ditetapkan batas usia pernikahan namun masih terdapat banyak penyimpangan dengan melakukan suatu perkawinan di bawah umur. Undang undang perkawinan sudah memberikan solusi terhadap penyimpangan tersebut yang berupa dispensasi nikah kepada pengadilan.

4. KESIMPULAN

Batasan usia yang ideal untuk menikah tidak pernah disebutkan secara jelas dalam teks al-qur'an dan Sunnah. Dalam menentukan batas usia kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijtihad dan tidak termasuk dalam syarat rukun nikah. Pada dasarnya usia dewasa ditentukan berdasarkan umur dan tanda-tanda fisik. Pada laki laki baligh ditandai dengan bermimpi, yaitu keluarnya air mani, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi

atau haid yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih syafi'i. Selain itu, baligh juga ditentukan dengan berdasar pada usia. Misalnya kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.

Batas usia menikah dalam hukum di Indonesia sudah diatur dalam Undang undang No. 6 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian pada usia muda serta dapat menanamkan benih keturunan yang sehat dan tidak mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi sehingga dapat menambah percepatan penduduk.

Berbagai pendapat yang menentukan mengenai perkawinan usia muda dalam fikih yaitu, faktor ada tidaknya suatu unsur kemaslahatan. Solusi yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penentuan batasan usia adalah menggunakan masalah mursalah sebagai jalan alternatif terbaik dalam menentukan hukum mengenai batasan usia menikah di Indonesia. Masalah mursalah merupakan penetapan sebuah ketentuan hukum yang berdasarkan dengan kemaslahatan berupa kepentingan dan kebaikan yang tidak terdapat ketentuan dari syara'.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, S., & Aminuddin, H. (1999). *Fiqih munakahat*. CV Pustaka Setia.
- Alexander, O. (2020). Tinjauan batas usia perkawinan dalam perspektif psikologis dan hukum Islam. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 18(1), 69–76. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i01.169>
- Ali, Z. (2014). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Anshary, M. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah krusial*. Pustaka Pelajar.
- Asrori, A. (2015). Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Islam: Asas-asas dan pemikiran hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hariati, N. A. (2024). Disparitas batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam perspektif teori mashlahah At Thufi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 157–184.
- Hilmy, A. A. M. (2019). Disparitas usia minimal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif teori batas mashlahah Sa'id Ramadan Al-Buti. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 123–157. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.123>
- Huda, M. (2018). *Hukum keluarga Islam: Konsep dan implementasinya di Indonesia*. UIN Maliki Press.

- Ishak, W., Dama, H., & Asi, L. L. (2022). Pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Samsat Kabupaten Gorontalo. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 819–824.
- Kasmir. (2016). *Manajemen sumber daya manusia (Teori dan praktik)*. Rajawali Pers.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education Limited.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2014). *Perilaku organisasi* (Edisi 9). Salemba Empat.
- Lukman. (2019). Relevansi hukum Islam dan hukum positif tentang usia dewasa dalam perkawinan. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Luthans, F. (2011). *Organizational behavior* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Malisi, A. S. (2018). Batas umur pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 7(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moenir, A. S. (2010). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Nasution, K. (2013). *Hukum perkawinan dan waris di dunia Muslim modern*. ACAdEMIA + TAZZAFa.
- Nasution, M. N. (2004). *Manajemen mutu terpadu (Total quality management)*. Ghalia Indonesia.
- Nugraha, R., & Akbar, G. G. (2025). Pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap efektivitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 36–51.
- Nugroho, G., & Sugandi, Y. S. (2023). Pengaruh kompetensi dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai pada Sub Bagian Urusan Dalam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Journal Publicuho*, 6(3), 1111–1122. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.246>
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Priansa, D. J. (2018). *Perencanaan dan pengembangan SDM*. Alfabeta.